

Umi Mar'atun
Guru SMA Teuku Umar Semarang
Heri Rohayuningsih
Guru SMA Negeri 12 Semarang

Abstract

Based on the 1945 Constitution, original or ammended, the form of Indonesian countyr is a unitary state, while its form of government is republican. Meanwhile, the government system, based on the original 1945 Constitution is not a pure presidential system of government or quasi-presidential system. This is because the Assembly' role is large enough in managing state life. The President is the mandatory of the Assembly, so his position is highly dependent on the votes of the legislative (DPR) and the Assembly (MPR). In the post-reform era, after going through four amendments, Indonesian system is no longer a impure presidential administration, but was moving away as a pure presidential system. This is based on the following indicators. First, the President is no longer be mandatory of the Assembly, so it does not depend on it. Secondly, the position of the Assembly and the President are equally high as the state agency. Third, the president is elected directly by the people, no longer elected by the Assembly.

Key words: state structure, form of government, systems of government.

PENDAHULUAN

Konsep tentang negara merupakan sesuatu yang dipikirkan manusia sejak lama terutama dalam upaya mengatur, menata dan mengorganisasi kekuasaan yang ada di masyarakat. Demikian pula konsep "pemerintah" mengikuti perkembangan pemikiran tentang negara, karena pada dasarnya dua konsep tersebut saling berkaitan. Negara merupakan sesuatu yang abstrak, hasil dari pemikiran manusia mengenai sebuah organisasi kekuasaan; sedangkan pemerintah merupakan lembaga kongkrit yang diadakan untuk merealisasikan tujuan negara.

Dasar filsafat negara atau pemikiran mengenai perlunya negara dapat ditelusuri dari buah pikir Thomas Hobbes. Adanya negara terkait dengan perilaku manusia, demikian keyakinan Hobbes. Menurut Hobbes, seluruh kelakuan manusia dapat

dikembalikan pada satu motivasi saja, yaitu pada perasaan takut terhadap maut atau naluri untuk mempertahankan nyawanya (Suseno 1994: 204). Individu manusia, menurut Hobbes, cenderung egois dan saling bersaing berhadapan satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk melindungi dirinya, manusia mengambil tindakan dengan melumpuhkan atau meniadakan musuh potensial. Manusia bagaikan serigala bagi manusia lainnya atau *homo homini lupus*. Keadaan alamiah ini menimbulkan *bellum omnium contra omnes*, perang semua melawan semua. Keadaan inilah yang memaksa individu-individu mengambil tindakan bersama dan membuat perjanjian bersama menyerahkan semua hak alamiah mereka (kecuali hak melindungi diri) kepada sebuah lembaga yang kemudian dikenal dengan nama negara.

Konsep pemerintah berasal dari kata

dalam bahasa Yunani, *kubernan* atau *nahkoda kapal*, artinya menatap ke depan (Surbakti 1992: 167). Memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat dan mengelola atau mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemerintah, dengan demikian, berupa pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat – negara.

Istilah yang lebih dinamis dari pemerintah adalah pemerintahan. Ndraha (2003: xxxv) mendefinisikan pemerintahan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen (produk-produk pemerintahan) akan pelayanan publik dan pelayanan sipil. Pemerintah sebagai subjek hukum positif berkedudukan sebagai lembaga istimewa di tengah-tengah berbagai subjek hukum lainnya karena memiliki kekuasaan (*power*) dengan berbagai nilai yang sah dan ruang yang sangat luas untuk bertindak secara bebas menurut kehendak sendiri (Ndraha 2003: 427). Power dan ruang bertindak tersebut semakin dahsyat manakala pemerintah *in-action* mengidentifikasi dirinya sebagai negara.

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural-fungsional dan dari segi tugas dan kewenangan atau fungsi (Surbakti 1992: 168).

Ditinjau dari aspek dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau

usaha yang terorganisasi bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara mengenai rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Dilihat dari aspek struktural-fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Yang terakhir, dilihat dari aspek tugas dan kewenangan berarti pemerintahan adalah seluruh tugas dan kewenangan negara.

Tulisan mengenai Sistem Pemerintahan Negara RI tidak akan menggali terlalu dalam mengenai hakikat negara dan pemerintah, tetapi lebih dibatasi pada bahasan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan bagaimana sistem pemerintahan negara RI pasca amandemen UUD 1945.

BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Dalam berbagai kepustakaan hukum, konsep bentuk negara (*Staats-vorm*) dan bentuk pemerintahan (*regerings-vorm*) seringkali dicampuradukkan (Asshiddiqie 2006: 258). Bahkan beberapa penulis seperti Leon Duguit, Harold J. Lasko dan Roger Soltau menyamakan atau tidak membedakan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Akibat dari pandangan demikian, pembagian monarkhi dan republik dapat dikonotasi bentuk negara atau bentuk pemerintahan (Diantha 1990: 13).

Menyamakan atau mencampuradukkan konsep bentuk negara dan bentuk

pemerintahan merupakan tindakan yang kurang menguntungkan ditinjau dari kepentingan akademis, sebab secara riil pemerintah hanyalah salah satu variabel dari negara, disamping unsur lainnya yaitu rakyat dan wilayah. Asshiddiqie (2006: 258) membedakan secara tegas bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara adalah bentuk organ atau organisasi negara sebagai keseluruhan. Jika yang dibahas bukan bentuk organnya, melainkan bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau bentuk penyelenggaraan kekuasaan, maka istilah yang lebih tepat dipakai adalah bentuk pemerintahan.

Mengenai bentuk negara, Solly Lubis membedakannya dengan bentuk kenegaraan. Yang termasuk bentuk negara adalah negara kesatuan, negara serikat, protektorat dan dominion; sedangkan yang termasuk bentuk kenegaraan adalah serikat negara, uni-personil, uni-riil, common-wealth, jajahan, daerah mandat, daerah turut dan PBB (Lubis 1990: 53).

Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2000: 159) mengartikan bentuk negara sebagai batas antara peninjauan secara sosiologi dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan sosiologis mengandaikan bahwa negara dilihat secara keseluruhan tanpa memperhatikan isinya. Sementara tinjauan yuridis melihat negara dari isi atau strukturnya.

Kusnardi dan Saragih (1990) mengemukakan bentuk negara dalam berbagai zaman, yakni dimulai dari zaman Yunani Kuno, zaman Pertengahan hingga ke zaman sekarang. Pada zaman Yunani Kuno, Kusnardi dan Saragih mengetengahkan pandangan

Plato, Aristoteles dan Polybios mengenai bentuk negara.

Plato mengajukan lima bentuk negara, yaitu: (1) aristokrasi, suatu pemerintahan oleh aristokrat atau cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan, (2) timokrasi, suatu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan, (3) oligarkhi, suatu pemerintahan oleh golongan hartawan, (4) demokrasi, suatu pemerintahan oleh rakyat miskin dan (5) tirani, suatu pemerintahan (Kusnardi dan Bintan R. Saragih 2000: 160; J.H. Rapar 2001: 62-65).

Berbeda dengan Plato, Aristoteles mengungkapkan 7 (tujuh) bentuk negara yaitu: (1) monarkhi, suatu pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat, (2) tirani, suatu pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan sendiri, (3) aristokrasi, suatu pemerintahan oleh sekelompok orang (para cendekiawan) untuk kepentingan seluruh rakyat, (4) oligarkhi, suatu pemerintahan oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompoknya sendiri, (5) plutokrasi, suatu pemerintahan oleh sekelompok orang kaya untuk kepentingan orang-orang kaya, (6) politera, suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat, (7) demokrasi, suatu pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali soal-soal pemerintahan (Kusnardi dan Bintan R. Saragih 2000: 161-162; J.R. Rapar 2001: 178-183).

Polybios yang hidup pada zaman Alexander Zulkarnaen mengemukakan 5 bentuk negara yang dalam perkembangannya mengikuti siklus, yaitu: (1) monarkhi, (2) aristokrasi, (3) oligarkhi, (4) demokrasi, dan

(5) tirani (Kusnardi dan Bintan R. Saragih 2000: 164).

Bentuk negara pada zaman pertengahan berasal dari hasil kajian filsuf ternama yaitu Machiavelli. Suatu negara dan wilayah kekuasaan tempat umat manusia bernaung berbentuk suatu negara Republik atau suatu kerajaan (Machiavelli 1995: 5; Kranenburg dan Sabaroedin 1989: 79). Negara berbentuk kerajaan jika kepala negaranya seorang raja, sultan, kaisar atau ratu (Syafii 1994: 106). Kepala Negara diangkat atau dinobatkan secara turun temurun dengan memilih putra atau putri tertua dari isteri yang sah (permaisuri). Dilihat dari aspek kemauan, dalam negara kerajaan, pembentukan kemauan seluruhnya terjadi dalam badan seseorang dan kemauan negara yang terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu, berbadan dan individual. Berbeda dengan bentuk kerajaan, negara republik merupakan negara dimana kepala negaranya adalah seorang presiden (Syafii 1994: 106). Dalam bentuk negara republik, penetapan kepala negara dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung oleh para wakil rakyat (Surbakti 1992: 169-170). Berbeda dengan negara kerajaan, kemauan negara republik tercapai berdasarkan kejadian yuridis menurut tindakan kemauan banyak orang yang berbadan dan kemauan tersebut tidak terlihat sebagai kemauan satu orang melainkan kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realitas yuridis.

Perkembangan negara yang demikian cepat baik dalam arti politis maupun kewilayahan memunculkan bentuk negara yang makin kompleks. Umumnya para

penulis mencampuradukkan konsep bentuk negara dan bentuk pemerintahan sebagaimana sinyalemen Asshiddiqie dan Diantha. Kadang bentuk pemerintahan disamaratakan dengan sistem pemerintahan. Padahal menurut Asshiddiqie (2006: 258) bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan berbeda. Bentuk pemerintahan bersifat statis, berkenaan dengan bentuknya (*vormen*), sedangkan dalam sistem pemerintahan, aspek pemerintahan yang dibahas bersifat dinamis. Selain itu, dalam konsep bentuk pemerintahan, kata pemerintahan lebih luas pengertiannya karena mencakup keseluruhan cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif); sedangkan kata pemerintahan dalam sistem pemerintahan terbatas pengertiannya pada cabang kekuasaan eksekutif saja.

Agar tidak terjadi kekacauan konsep mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, maka dalam tulisan ini dikutipkan pandangan guru besar Tata Negara Universitas Indonesia yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH. Menurut Asshiddiqie (206: 256), perbincangan mengenai bentuk negara terkait dengan pilihan-pilihan antara: (a) bentuk negara kesatuan, (b) bentuk negara serikat dan (c) bentuk konfederasi. Pembicaraan mengenai bentuk pemerintahan berkaitan dengan pilihan antara: (a) bentuk kerajaan (monarkhi) atau (b) bentuk republik. Sistem pemerintahan berhubungan dengan pilihan-pilihan: (a) sistem pemerintahan presidensiil, (b) sistem pemerintahan parlementer, (c) sistem pemerintahan campuran yaitu quasi-presidensiil dan (d) sistem pemerintahan collegial, seperti Swiss.

Mengacu pada pandangan Asshiddiqie, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI

Sebelum diuraikan sistem pemerintahan negara RI, terlebih dahulu dipaparkan tentang konsep sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.

Sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh Kranenburg, bahwa dalam sistem parlementer terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Pengertian mempengaruhi adalah, salah satu pihak memiliki kekuasaan (power) untuk menjatuhkan pihak lain dari jabatannya.

Apa yang menjadi karakteristik sistem pemerintahan parlementer? Alan R. Ball menamakan sistem pemerintahan parlementer dengan sebutan "*the parliamentary types of government*" dengan ciri-ciri berikut: (a) kepala negara hanya mempunyai kekuasaan monial, (b) pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya adalah perdana menteri bersama kabinet yang dibentuk melalui lembaga legislatif atau parlemen, (c) badan legislatif dipilih untuk berbagai periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari perdana menteri (Diantha 1990: 23).

Berbeda dengan Ball, C.F. Strong menamakan sistem pemerintahan parlementer sebagai *the parliamentary executive* dengan ciri-ciri berikut: (a) anggota kabinet adalah anggota parlemen, (b) anggota kabinet harus mempunyai pandangan politik yang sama dengan parlemen, (c) adanya politik berencana

untuk dapat mewujudkan programnya, (d) perdana menteri dan kabinetnya harus bertanggung jawab kepada badan legislatif atau parlemen, (e) para menteri mempunyai kedudukan di bawah perdana menteri (Diantha 1990: 24).

Achmad Sanusi sebagaimana dikutip Diantha (1990: 24-25) mengungkapkan 5 ciri pemerintahan parlementer. Pertama, kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat. Kedua, kabinet yang dipimpin perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ketiga, susunan, personalia dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak di parlemen. Keempat, masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan tetap atau pasti berapa lamanya. Kelima, kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen dan sebaliknya parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah.

Sistem parlementer memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem ini adalah setiap permasalahan dapat ditangani secara tuntas melalui pembuatan kebijakan umum (UU) yang bersifat komprehensif karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai. Kelebihan kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum sangat jelas sehingga dalam pemilu para pemilih (*voters*) dengan jelas mengetahui siapa yang harus dicela atau dipuji dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kelemahan yang muncul dari sistem parlementer adalah adanya kabinet yang cenderung mengendalikan parlemen. Pengaruh yang besar dari Perdana Menteri dapat mempengaruhi isi kebijakan umum maupun partai. Parlemen dengan mudah

dapat didominasi. Kondisi demikian juga dapat dimanfaatkan untuk kaderisasi jabatan-jabatan eksekutif, sehingga bisa terjadi jabatan pemerintahan dipegang terus menerus oleh tokoh partai yang partainya menang pemilu dan mendominasi sebagian besar kursi di parlemen.

Inggris merupakan tempat kelahiran sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Amerika Serikat merupakan lahan awal kelahiran sistem pemerintahan presidensiil. Ciri-ciri sistem presidensiil Amerika Serikat adalah: (1) presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, (2) presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan, tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan ini peranan dewan pemilih tidak tampak lagi, (3) presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif, (4) presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, (5) presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif, (6) biasanya presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu jabatan yang pasti (Diantha 1990: 32).

Surbakti (1992: 171) mengajukan 4 (empat) ciri pemerintahan presidensiil yaitu: (1) kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) lebih jelas yakni di tangan presiden, (2) kebijakan yang bersifat komprehensif jarang dapat dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah, (3) jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada dalam satu tangan, (4) legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

Dalam sistem presidensiil terdapat kelebihan-kelebihan diantaranya: (1) adanya stabilitas eksekutif atau pemerintahan,

(2) pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dipandang lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung dalam sistem parlementer, (3) adanya pemisahan kekuasaan, yang berarti pemerintahan dibatasi dan adanya perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah (Lijphart 1995: 14-17).

Lijphart (1995: 18-22) mencatat tiga kekurangan sistem presidensiil yaitu: (1) masalah kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif yang biasa berubah menjadi “jalan buntu” dan kelumpuhan sebagai akibat dari ko-eksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensiil, (2) kekakuan temporal, dimana masa jabatan presiden yang pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan sehingga tidak memberi kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan, (3) sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semuanya yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.

Apa dan bagaimana sistem pemerintahan negara RI? Jika dikaitkan dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahannya, dapat dikemukakan bahwa sejak kemerdekaan tahun 1945 bangsa Indonesia mengidealkan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensiil. Sesuai dengan hasil amandemen terhadap UUD 1945, bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia tertuang dalam pasal 1 ayat (1); sedangkan mengenai sistem pemerintahannya tidak secara tegas tertulis dalam pasal-pasal UUD 1945 apakah yang

digunakan sistem parlementer atau sistem presidensiil. Namun dengan mencermati isi pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 6A, pasal 7, pasal 7C, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensiil. Bahkan MPR sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat (1)) dalam penjelasan resmi yang dituangkan dalam Buku Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara RI tahun 1945 memberikan penjelasan terkait dengan kewenangan Presiden dan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 5 dan 20 sebagai berikut.

Perubahan pasal ini dimaksudkan untuk memberdayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari sebelumnya di tangan Presiden dan dialihkan kepada DPR merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk UU (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana UU (kekuasaan eksekutif). Dengan pergeseran kewenangan membentuk UU ini, maka sesungguhnya ditinggalkan pula teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan prinsip supremasi MPR menjadi “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balances* sebagai ciri melekatnya. Hal ini merupakan penjabaran lebih jauh dari kesepakatan untuk

memperkuat sistem presidensiil (Setjen MPR RI 2003, 95-96).

Sebagai perbandingan terhadap sistem yang dianut oleh negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945, UUD 1945 yang asli (sebelum diamandemen) telah mencantumkan secara tegas sistem pemerintahan negara yang sering disebut dengan tujuh kunci pokok (tucipok) sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu: (1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, (2) sistem konstitusional, (3) kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, (4) Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis, (5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, (6) Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, (7) kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kunci keempat, kelima, keenam dan ketujuh mencerminkan sistem presidensiil. Namun dengan menganalisis kunci ketiga dan keempat, patut diragukan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bercorak presidensiil murni. Terkait dengan persoalan ini, Asshiddiqie memberikan pandangan seperti berikut.

MPR termasuk ke dalam pengertian parlemen Indonesia dalam arti luas. Karena itu, pertanggungjawaban Presiden kepada MPR justru merupakan elemen sistem parlementer yang nyata dalam kerangka sistem pemerintahan yang dinisbatkan sebagai sistem presidensiil berdasarkan UUD 1945. Oleh sebab itulah, terlepas dari kelebihan dan kelemahan sistem MPR, para ahli hukum tata negara di Indonesia lebih cenderung menyebutnya sebagai sistem campuran atau sistem “quasi-presidensiil” alias sistem presidensiil yang tidak murni (Assiddiqie 2005: 111).

Dengan menonjolnya peran MPR

pada masa Orde Baru dan menjelang awal reformasi, pantas kiranya Indonesia menganut sistem presidensiil tidak murni. Namun dengan berkurangnya peran MPR sejak amandemen UUD 1945 yang dimulai tahun 1999 dan Presiden tidak lagi sebagai Mandataris MPR serta sejak 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat menandakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensiil. Bahkan boleh dikata, sistem pemerintahannya bersifat presidensiil murni. Hal ini diperkuat oleh realitas berikut. Pertama, Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR, sehingga tidak tergantung padanya. Kedua, kedudukan MPR dan Presiden sama-sama tinggi sebagai lembaga negara. Ketiga, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak lagi dipilih oleh MPR. Sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang dipakai pada masa Orde Baru tidak lagi dianut pada masa reformasi terutama pasca amandemen UUD 1945 sebagai akibat dari berkurangnya peran MPR sebagai parlemen tingkat tinggi yang membagi-bagi kekuasaan dan makin menguatnya peran DPR dalam bidang legislatif.

PENUTUP

Negara adalah organisasi kekuasaan yang secara riil fungsinya diselenggarakan oleh pemerintah. Umumnya pemerintah memiliki fungsi membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Bagi pemerintah Indonesia, fungsi demikian secara normatif dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat.

Dalam menjalankan fungsinya, suatu negara maupun pemerintah dapat memilih atau mengadopsi bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Negara dapat memilih bentuk negara seperti kesatuan, serikat, maupun konfederasi untuk mengorganisasi kekuasaannya, terutama untuk memperoleh kesepakatan dan kepatuhan dari rakyatnya. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif, suatu pemerintahan dapat memilih bentuk kerajaan atau republik. Sementara itu, sistem yang dipakai dapat dipilih satu diantaranya yaitu: (1) presidensiil, (2) parlementer, (3) campuran dan (4) collegial.

Sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 hasil amandemen, Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik; sedangkan sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensiil murni. Sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan pada masa ORBA ditinggalkan dan berganti dengan menggunakan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

DAFTAR RUJUKAN

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: KON Press.

- . 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Diantha, I Made Pasek. 1990. *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*. Bandung: Abardin.
- Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin. 1989. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kusnardi dan Bintang R. Saragih. 2000. *Ilmu Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lijphart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlamenter dan Presidensiil*.